

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT BANK BTPN Tbk (Bank BTPN)  
 Nama Produk : Kredit Lintas Manfaat  
 Mata Uang : IDR

Jenis Produk: Kredit Konsumer  
 Deskripsi Produk: Kredit dengan 2 sumber pembayaran pada periode yang berbeda. Pada masa pegawai, angsuran dibayar secara bulanan dan bersumber dari transfer gaji atau pemotongan gaji oleh instansi/perusahaan/koperasi. Pada masa pensiun, angsuran dibayar secara bulanan dan bersumber dari Manfaat Pensiun yang dibayarkan melalui Bank BTPN.

#### Fitur Utama Kredit

Limit Kredit Rp 5 juta - Rp 300 juta

Jangka Waktu 12 - 144 bulan  
 pinjaman / tenor

Suku Bunga\* 14%-23% per bulan  
 Fixed 1 tahun       Efektif  
 Floating.. Tahun     Anuitas  
 Flat

Jenis Agunan -  
 Angsuran Rp 71.856 - Rp 28.222.896 per bulan

\*berlaku pada saat dokumen ini diterbitkan



#### Manfaat

1. Memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran konsumtif
2. Dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam mempersiapkan usaha sebelum pensiun
3. Calon debitur memiliki keleluasaan untuk menentukan jangka waktu pinjaman dan nilai angsuran yang sesuai dengan kemampuannya
4. Karena penghasilan debitur pada saat pensiun cenderung lebih rendah, maka nilai angsuran pada masa pensiun dapat disesuaikan menjadi lebih rendah dibandingkan angsuran pada masa pegawai
5. Terdapat grace period selama 3 (tiga) bulan sejak debitur efektif memasuki masa pensiun di mana debitur tidak dikenakan kewajiban membayar bunga ataupun pokok pinjaman
6. Dapat melakukan Top Up pinjaman sesuai dengan limit dan persetujuan dari Bank BTPN
7. Debitur dilindungi asuransi jiwa sehingga apabila debitur meninggal dunia maka sisa kewajiban yang berupa sisa pokok pinjaman di Bank BTPN dilunasi perusahaan asuransi selama dokumen pengajuan klaim asuransi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

#### Risiko

1. Adanya denda yang dikenakan kepada debitur jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman
2. Adanya denda yang dihitung dari jumlah yang dilunasi jika terjadi pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pinjaman, kecuali jika pelunasan dimaksudkan untuk mengajukan pembaharuan pinjaman.
3. Debitur wajib melunasi seluruh sisa pinjaman jika yang bersangkutan mengundurkan diri/ pensiun/ mutasi ke perusahaan lain yang tidak memiliki kerja sama penyaluran Kredit Lintas Manfaat dengan Bank BTPN.
4. Jika bendahara gaji/ bagian lain yang berkewajiban memotong angsuran debitur terlambat/tidak membayarkan angsuran kepada Bank BTPN sesuai tanggal jatuh tempo, maka debitur memiliki risiko untuk menanggung denda keterlambatan.
5. Suku bunga kredit bersifat tetap selama jangka waktu kredit, artinya jika suku bunga pasar mengalami penurunan maka debitur akan menanggung suku bunga yang relatif lebih tinggi, namun jika suku bunga pasar mengalami kenaikan maka debitur memperoleh manfaat suku bunga yang relatif lebih rendah
6. Jika debitur belum memperoleh Manfaat Pensiun 3 (tiga) bulan setelah tanggal efektif pensiun, maka debitur tetap berkewajiban untuk membayarkan angsuran setelah masa grace period berakhir

Biaya	
<b>Biaya Pengajuan Pinjaman</b>	
Biaya provisi	Maks. 2% dari plafon pinjaman
Biaya administrasi	Maks. 2% dari plafon pinjaman
Biaya materai	Rp20,000
Biaya pengikatan agunan	-
Biaya survei / appraisal	-
<b>Biaya yang timbul insidental</b>	
Biaya Asuransi Jiwa	Sesuai ketentuan produk Asuransi yang berlaku
Biaya Asuransi Agunan	-
Denda Keterlambatan	Maks 6% dari angsuran tertunggak
Biaya Pelunasan Dipercepat	Maks 10% dari sisa pokok pinjaman

Persyaratan dan Tata Cara	
Dokumen persyaratan pinjaman yang wajib diserahkan pada saat pengajuan pinjaman antara lain:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Surat Keputusan Pengangkatan PNS/TNI/Polri, dan Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Terakhir (khusus dipersyaratkan bagi calon debitur PNS)</li> <li>2. Fotokopi e-KTP atau KTP yang masih berlaku</li> <li>3. Fotokopi NPWP</li> <li>4. Slip Gaji</li> <li>5. Rekomendasi dari pejabat yang memiliki kewenangan</li> <li>6. Aplikasi permohonan kredit</li> <li>7. Dokumen persyaratan pengajuan pensiun dan Tabungan Hari Tua mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Taspen/Asabri/Dana Pensiun</li> <li>8. Formulir Pernyataan Kesehatan untuk fasilitas pinjaman di atas Rp. 100 juta atau sesuai dengan syarat dan ketentuan perusahaan asuransi</li> </ol>	
Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:	
	BTPN Care 1500300
	Info@btpn.com untuk info produk dan layanan btpncare@btpn.com untuk pengaduan dan keluhan

### Simulasi

Suku bunga yang ditawarkan dan dibukukan dengan metode anuitas, dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman yang menurun setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada setiap bulan.

Contoh simulasi total pembayaran Anda:

Usia	: 54	tahun
Jangka waktu pinjamar	: 24	bulan
Bunga pinjaman	: 17.00%	anuitas per tahun
Biaya provisi	: 1.00%	
Biaya materai	: Rp20,000	
Biaya asuransi	: 0.625%	

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Konsumen**
Rp10.000.000	Rp182.500	Rp1.866.143	Rp12.048.643
Rp25.000.000	Rp426.250	Rp4.665.358	Rp30.091.608
Rp50.000.000	Rp832.500	Rp9.330.717	Rp60.163.217
Rp75.000.000	Rp1.238.750	Rp13.996.075	Rp90.234.825
Rp100.000.000	Rp1.645.000	Rp18.661.434	Rp120.306.434

\*\*Total dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya

## Informasi Tambahan

1. Bunga berlaku tetap sepanjang jangka waktu pinjaman
2. Besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan usia debitur dan jangka waktu pinjaman
3. Seluruh biaya pinjaman wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening nasabah atau memotong langsung dari jumlah pinjaman yang dicairkan
4. Debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali, maka debitur akan dikenakan denda maksimal 10% dari jumlah pinjaman yang dilunasi
5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka debitur dikenakan denda sebesar 6% dari nilai tunggakan

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank BTPN berhak untuk menolak permohonan pinjaman yang diajukan debitur jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BTPN (misal dokumen tidak lengkap, manfaat pensiun tidak cukup untuk membayar angsuran) atau terdapat informasi negatif atas nama debitur.
2. Terdapat kerjasama antara Bank BTPN dengan instansi /perusahaan /koperasi dalam pembayaran gaji pegawai atau pemotongan angsuran Kredit Pegawai Lintas Manfaat setiap bulan.
3. Terdapat kerjasama antara Bank BTPN dengan Asuransi/Dana Pensiun yang membayar Manfaat Pensiun setiap bulan setelah debitur memasuki masa pensiun.
4. Debitur tidak pernah memiliki pinjaman yang tergolong bermasalah atau pernah dilakukan penghapusbukuan
5. Debitur wajib memberikan informasi dan atau data yang benar sesuai kondisi yang sesungguhnya
6. Apabila debitur tidak memberikan informasi dan atau data yang benar maka Bank BTPN berhak untuk menolak pengajuan pinjaman debitur.
7. Pengaduan debitur terkait pinjaman ini dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank BTPN tempat debitur mengajukan pinjaman.
8. Khusus untuk Top Up, berlaku persyaratan :
  - a. Debitur tidak memiliki status kolektibilitas 2 dengan DPD > 30 hari
  - b. Jika dilakukan pada periode pegawai, top up dijalankan dengan membuka pinjaman Kredit Pegawai Lintas Manfaat yang baru
  - c. Jika dilakukan pada periode 6 (enam) bulan menjelang pensiun atau setelah memasuki periode pensiun, top up dijalankan dengan membuka Kredit Pensiun.



PT Bank BTPN Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  
dan merupakan peserta penjaminan LPS.

